

**TANGGUNG JAWAB PT FREEPORT INDONESIA
TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DI
KABUPATEN MIMIKA PAPUA¹**

Oleh : Roni Sulistyanto Luhukay²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kabupaten Mimika Papua dan mengetahui adanya upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan guna kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, dokumen PT Freeport Indonesia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab yang begitu besar yang di lakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan yang di jabarkan dalam suatu kebijakan strategis dan di laksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah di kabupaten Mimika dalam mengambil kebijakan dan pembinaan terhadap reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali terhadap tanggung jawab PT Freeport Indonesia di area pertambangan yang di lakukan tiap tahunnya sampai nantinya pasca penutupan tambang PT Freeport

Indonesia serta serah- terima setiap asset yang tersisa, berikut pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Kata kunci: Tanggung jawab, Lingkungan, PT Freeport Indonesia.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang- Undang Dasar NRI 1945, berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹ tersebut dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan di bagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil.³

Pertambangan dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pertambangan dalam Pasal 33 ayat (3) mengatakan "*Bumi, Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*" Jelas dalam ketentuan konstitusi tertulis ini bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pertambangan dalam Pasal 33 ayat (4) mengatakan *perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Berdasarkan ketentuan ini maka pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban pada Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH ; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 14202108010

³ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Pertama, hlm 1.

merupakan amanah konstitusi dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara⁴.

Adanya hak penguasaan dalam artian pemerintah terhadap sumber daya alam yang di miliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan hukum atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum pertambangan Indonesia dalam suatu kuasa pertambangan⁵ Dengan adanya ketentuan ini pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada PT Freeport Indonesia untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah Indonesia khususnya berada di Kabupaten Mimika Papua.

PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang multinasional milik negeri Paman Sam yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX) yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat sudah mulai menancapkan mesin-mesing pengeruknya di Kabupaten Mimika Papua, tepatnya pada kawasan tambang. Berdasarkan kontrak karya yang telah di tanda tangani bersama dengan pemerintah Indonesia tahun 1991, Freeport Indonesia memiliki wilayah kerja yang meliputi dua daerah kontrak karya.

1. Daerah pertambangan dengan luas 100 km² dengan kegiatan meliputi pengeboran, penambangan terbuka, penambangan bawah tanah, pengolahan bijih, dan penimbunan batuan penutup.
2. Daerah proyek dengan luas 2.029 km² yang membentang dari pesisir lau arafura di selatan hingga daerah tambang di utara pada ketinggian lebih dari 4.000 meter diatas permukaan laut. Dan sebagian

⁴ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.

⁵ *Penjelasan* kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin kuasa pertambangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 678.K/20/MPE/1998 tentang pelimpahan wewenang pemberian kuasa pertambangan, pemrosesan dan pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan batu bara.

fasilitas pendukung seperti pemukiman, bandara, pelabuhan laut, dan pembangkit tenaga listrik terletak di wilayah ini⁶.

Eksplorasi hutan dan industry yang mengeruk kekayaan tambang telah mengganggu dan menghancurkan fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Pada berbagai bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran lingkungan telah menjadi bencana yang harus di derita oleh rakyat dari tahun ke tahun sebagian besar bencana di akibatkan oleh pola-pola pembangunan yang tidak memerdulikan tuntutan keseimbangan ekologis dan tidak konsistennya penegakan hukum. serta di perlukanya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan⁷

Dampak negatif juga muncul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak karya di bidang pertambangan PT Freeport Indonesia misalkan rusaknya lingkungan akibat penambangan terbuka (*open pit*),⁸ sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan atau langkah – langkah dengan tujuan untuk kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat.

Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia salah satunya adalah pembuangan tailing ke perairan atau daratan. Ketika tailing dari hasil pertambangan dibuang di badan air atau daratan limbah unsur pencemar kemungkinan tersebar di sekitar wilayah tersebut dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Bahaya pencemaran lingkungan oleh arsen (As), merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd) mungkin terbentuk jika tailing yang mengandung unsur – unsur tersebut tidak ditangani secara tepat. Terutama di wilayah tropis dimana tingginya tingkat pelapukan kimiawi dan aktivitas biokimia akan menunjang percepatan mobilisasi unsur – unsur berpotensi racun. Salah satu akibat yang merugikan dari arsen bagi kehidupan manusia adalah apabila air minum mengandung unsur tersebut

⁶ Laporan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan, Freeport Indonesia, 2012, hlm 35.

⁷ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cet 3, hlm 53

⁸ *Ibid.*, hlm 7.

melebihi nilai ambang batas dengan gejala keracunan kronis yang ditimbulkannya pada tubuh manusia berupa iritasi usus, kerusakan syaraf dan sel. Salah satu perusahaan tambang di Indonesia yang banyak memberikan kerusakan bagi lingkungan akibat limbah tailing-nya adalah PT Freeport yang merupakan tambang emas terbesar di dunia. Buangan tailing dan limbah batuan hasil pengerukan Apabila dihitung dalam waktu satu tahun mencapai lebih dari 55 juta ton tailing dari satu lokasi saja. Salah satu limbah terbesar dalam operasi PT Freeport Indonesia berbentuk sirsat, pasir sisa, dan hasil pengelolaan batuan bijih. Volume sirsat kering yang dihasilkan dari pengelolaan bijih selama tahun 2012 adalah sekitar 58 juta metric ton.⁹

Dengan adanya aktivitas pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan tersebut maka berdasarkan latar belakang inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul “Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di kabupaten Mimika Papua”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kabupaten Mimika Papua?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di kabupaten Mimika?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan¹⁰. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua.

PT Freeport Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

1. *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.*
2. *Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :*
 - a. *Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.*
 - b. *Remediasi*
 - c. *Rehabilitasi, restorasi dan/ atau*
 - d. *Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah maka dalam kaitannya dengan kewajiban dan tanggung jawab utama perusahaan pertambangan untuk melakukan upaya pemulihan sebagai*

⁹ Laporan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan, Freeport Indonesia, 2012, hlm 44.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14

¹¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16

akibat dari kegiatan atau operasi yang harus di upayakan agar kegiatan sumber daya alam yang di pengaruhi oleh kegiatan pertambangan dapat di kembangkan ke kondisi yang aman dan produktif¹².

Adapun berbagai tanggung jawab PT Freeport Indonesia yang di laksanakan oleh department lingkungan yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan dalam implementasinya di lapangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Kepatuhan PT Freeport Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.

Tanggung jawab PT Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 65 menjelaskan Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 menjelaskan *mengenai setiap usaha pertambangan wajib memenuhi, persyaratan lingkungan.* Sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 70 huruf (b), menjelaskan *kewajiban untuk Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.*

2. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap Pengelolaan media lingkungan

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 96 huruf (e) dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, *pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.*

Sistem Pengelolaan media lingkungan hidup agar media lingkungan mempunyai daya dukung lebih tinggi terhadap lingkungan hidup tidak dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Penggunaan Sungai Ajkwa sebagai ADA (Ajkwa Deposition Area) untuk mengalirkan limbah tailing sebelum dialirkan ke Laut Arafura dan menumpuk limbah batuan (*overburden*) di Danau Wanagon adalah contohnya. Tanpa melakukan modifikasi media lingkungan sehingga. Sekarang sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk mengembalikan Sungai Ajkwa dan Danau Wanagon ke fungsi ekologis seperti sediakala. Proses Sedimentasi yang terjadi di sepanjang DAS Ajkwa dan tumpukan limbah batuan yang berada di Danau Wanagon sudah terlalu parah. Bahkan, di Danau Wanagon saat ini yang tersisa hanyalah batuan dan pasir tidak tersisa sedikitpun pemandangan yang menunjukkan kalau tadinya Wanagon adalah suatu danau yang mempunyai fungsi ekologis.

3. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap pengelolaan limbah.

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 95 huruf (a) menjelaskan mengenai *kewajiban Pemegang IUP dan IUPK wajib Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;* dan Dalam pasal 95 huruf (e) menjelaskan mengenai *cara Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.*

4. Tanggung jawab terhadap Laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Pasal 70 huruf (e) yang menjelaskan mengenai *kewajiban setiap usaha pertambangan untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.*

5. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap ganti kerugian akibat pencemaran limbah tailing.

Adapun Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”): *“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang*

¹²Pasal 53 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”¹³

6. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap reklamasi, penghijauan kembali, dan daur ulang.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 98 menjelaskan *Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*¹⁴. Berdasarkan ketentuan ini PT Freeport Indonesia menerapkan reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali yang ada di daerah pertambangan guna menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air.

PT Freeport Indonesia memegang tanggung jawab baik pada reklamasi maupun revegetasi lahan terganggu setelah tidak lagi dipergunakan untuk operasi pertambangan Freeport Indonesia. Freeport Indonesia telah melakukan berbagai studi dan program reklamasi yang ilmiah dan komprehensif selama bertahun-tahun baik di kawasan dataran tinggi maupun di kawasan dataran rendah dalam kawasan proyek agar dapat menyediakan data yang sah tentang opsi-opsi yang tersedia bagi reklamasi lahan.

7. Tanggung jawab Freeport Indonesia terhadap baku mutu lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 97 menjelaskan tentang *Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah*¹⁵. Kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (1 dan 2) menguraikan *penentuan terjadinya*

pencemaran lingkungan hidup di ukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi air, air limbah, air laut dan lain-lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 49 ayat (2) *penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.* Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 49 ayat (3) *pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi di lakukan secara berkala*¹⁶.

8. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap pemantauan lingkungan hidup

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 95 huruf (a) menjelaskan mengenai *kewajiban Pemegang IUP dan IUPK wajib Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;* dan Dalam pasal 95 huruf (e) menjelaskan *mengenai cara Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.* Kemudian Pasal 96 huruf (c) dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, *pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi*¹⁷.

9. Tanggung jawab pasca penutupan tambang ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 99 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- 1) *Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.*
- 2) *Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan penutupan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

¹³ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Pasal 98 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 98

¹⁵ Pasal 97 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

¹⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 49 ayat (1-3)

¹⁷ Pasal 95 dan pasal 96, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Kemudian Undang-Undang No. 11 tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa *Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana-jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.*

A. Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Adapun upaya pemerintah terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah terhadap penerapan sistem perizinan pertambangan.

a. Perizinan Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Regional Rencana Perluasan Kegiatan

Menurut ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 6 Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, menurut Pasal 6 (1) huruf (d), *Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional;* kemudian Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 36 ayat (1) menguraikan mengenai *setiap usaha tau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin lingkungan.*

Upaya pemerintah Indonesia yang di muat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-55/MENLH/12/1997 tentang Persetujuan Analisis Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Regional Rencana Perluasan Kegiatan Penambangan tembaga dan emas serta kegiatan pendukungnya hingga kapasitas maksimum 300.000. ton per hari di kabupaten

administrasi Mimika yang pada itu masih menjadi bagian dari provinsi Irian Jaya oleh PT Freeport Indonesia.

Pemerintah juga berdasarkan keputusan ini berupaya untuk memberikan tanggung jawab kepada PT Freeport Indonesia untuk menaati segala persyaratan pengendalian dampak lingkungan dalam RKL dan RPL. Serta pemerintah melalui keputusan ini memberikan sanksi kepada setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Upaya pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan perundang undangan daerah.

Menurut ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan.* Kemudian Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 44 *setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang- undang ini.*

Upaya Pemerintah kabupaten Mimika Berdasarkan visi pemerintah kabupaten Mimika maka badan lingkungan hidup kabupaten Mimika memiliki pandangan jangkauan pembangunan lingkungan hidup “terpadunya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjamin pencapaian kehidupan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Pencapaian pandangan ini direalisasikan melalui misi:

- a) Mendorong upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- b) Mewujudkan kawasan- kawasan pelestarian dan konservasi guna

mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati¹⁸.

3. Upaya kerjasama pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terhadap rehabilitasi lingkungan berupa penghijauan, reboisasi dan perbaikan kondisi lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 70 huruf (c) menjelaskan *tanggung jawab Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.*

Instansi pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia bekerjasama, untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. PT Freeport Indonesia juga telah menganut prinsip-prinsip Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan dari Dewan Internasional tentang Pertambangan dan Logam *Sustainable Development Framework of the International Council in Mining and Metals* (ICMM).

4. Upaya pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (r) kewenangan pemerintah selain itu Pasal 7 ayat (1) huruf (m) Kewenangan pemerintah provinsi dan Pasal 8 ayat (1) huruf (k) *kewenangan pemerintah kabupaten menjelaskan mengenai Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;*

Berdasarkan ketentuan rencana penutupan tambang yang akan dilakukan PT Freeport Indonesia yang merupakan analisa dan strategi terbaru untuk pengelolaan penutupan. Adapun strategi penutupan yang dianut PT Freeport Indonesia secara keseluruhan adalah mengidentifikasi, memantau dan mengurangi dampak, baik terhadap lingkungan maupun social, melalui program – program pengelolaan yang tengah berjalan selama tahapan operasional. Hal ini guna menjamin agar proses *decommissioning* (penutupan kegiatan dan sarana), reklamasi dan kegiatan pemantauan

lingkungan yang diperlukan pada saat penutupan dan bahwa selama tahapan pasca penutupan seluruh kegiatan dapat dikelola dengan efektif. Dampak penutupan tambang terhadap ekonomi dan masyarakat setempat dapat dikelola dengan baik dan serah terima setiap asset yang tersisa, berikut pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia dapat berjalan lancar dan efisien.

Selain itu adanya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam strategi penutupan tambang mulai dari mengidentifikasi, memantau dan mengurangi dampak baik terhadap lingkungan maupun social melalui program – program pengelolaan yang tengah berjalan selama tahapan operasional sampai kepada serah terima setiap asset yang tersisa dan pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia¹⁹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab PT Freeport Indonesia di tunjukan dengan adanya kepatuhan PT Freeport Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah dan pengelolaan limbah baik limbah tailing, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan pengelolaan *overburden* dan air asam serta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan selanjutnya tanggung jawab PT Freeport Indonesia di tunjukan dengan pemberian ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan limbah tailing kepada masyarakat, pemerintah provinsi Papua dan kabupaten Mimika. Selain itu tanggung jawab PT Freeport Indonesia di tunjukan terhadap reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali yang selalu memperhatikan Baku Mutu lingkungan dan penutupan

¹⁸ Pemerintah kabupaten Mimika Papua dan badan lingkungan hidup kabupaten Mimika Papua melaksanakan penyusunan peraturan daerah kabupaten Mimika tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hlm 71

¹⁹ Wawancara Bersama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Papua, Di Kantor Badan Lingkungan Hidup Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2015.,Pukul 10:31 Wit

pasca tambang. Semua tanggung jawab ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun tanggung jawab yang belum dilakukan PT Freeport Indonesia adalah belum adanya pelaksanaan pengelolaan media lingkungan di danau wanagon.

2. Upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan di tunjukan dengan adanya penerapan sistem perizinan pertambangan serta di bentuknya peraturan perundang-undangan guna memperhatikan kelestarian lingkungan serta kerjasama PT Freeport Indonesia dalam merehabilitasi, reklamasi dan penghijauan kembali lingkungan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pasca penutupan tambang.

B. Saran

1. PT Freeport Indonesia di harapkan dalam melaksanakan pengelolaan limbah tambang harus memperhatikan pelaksanaan pengelolaan media lingkungan khususnya yang ada di Danau Wanagon sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Serta tanggung jawab PT Freeport Indonesia mulai dari mengidentifikasi, memantau dan mengurangi dampak baik terhadap lingkungan maupun social melalui program – program pengelolaan yang tengah berjalan selama tahapan operasional sampai kepada serah terima setiap asset yang tersisa dan pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah di harapkan terus berupaya menerapkan sistem perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia terhadap rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan kembali serta melaksanakan pembinaan dan

pengawasan pasca penutupan tambang guna menyediakan, menjaga, dan melindungi lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto Sunarno, *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Pertama,.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2011, hlm. 47
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Sugiono, *“ Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cet 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Dokumen partisipasi pengelolaan tailing dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Laporan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan, Freeport Indonesia, 2012,.
- Laporan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan, Freeport Indonesia, 2011.
- Dokumen PT Freeport Indonesia , *Mengembangkan Sumber Daya Secara Berkelanjutan* , Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia, Tahun 2014,.
- Pemerintah kabupaten Mimika Papua dan badan lingkungan hidup kabupaten Mimika

Papua melaksanakan penyusunan peraturan daerah kabupaten Mimika tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Wawancara Bersama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Papua, Di Kantor Badan Lingkungan Hidup Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2015.,Pukul 10:31 Wit